



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, dan nafkah anak antara:

Sri Murni Binti Abdul Salam, NIK. 1103035006940005, tempat dan tanggal lahir di Idi, 10 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Medan Banda Aceh, Keutapang Mameh, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra kusmeran, S.H** dan **M. Khairul Nawawi, S.H** sebagai advokat/penasehat hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur yang beralamat di Jl. Idi-Keude Gerobak Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 12/YARA-AT/2024 Tanggal 28 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 34/SK/2/2024/MS.Idi Tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Akbarullah Bin Baihaqi, NIK. 1103033007920005 tempat dan tanggal lahir di Idi, 30 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Medan Banda Aceh, Keutapang Mameh, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 5 Februari 2014 di Negara Malasya, dengan wali nikah adalah wali hakim dengan mahar berupa 5 (lima) Mayam Mas dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. Mukhtar B. Yakob dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dari Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akad menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun sementara Termohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kartina Akbar, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk dan Maryam Syahla, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, dan juga anak yang masih dalam kandungan Pemohon;

7. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Pemohon sering marah-marah kepada Termohon tanpa diketahui penyebabnya dan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya Termohon mengantar/memulangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Desa Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Sri Murni Binti Abdul Salam) dan Termohon (Akbarullah Bin Baihaqi) yang dilangsungkan pada tanggal 05 February 2014 di Negara Malaysia;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antar Pemohon (Sri Murni Binti Abdul Salam) dan Termohon (Akbarullah Bin Baihaqi) putus karena perceraian;
4. Menyatakan Hak asuh anak yaitu Kartina Akbar dan Maryam Syahla kepada Pemohon dan Mewajibkan kepada Termohon untuk menafkahi 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan setelah adanya putusan Perceraian dari Mahkamah Syar'iyah, dan membebankan kepada Termohon menanggung seluruh biaya persalinan Pemohon terhadap anak dalam kandungan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 12/YARA-AT/2024 Tanggal 28 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 34/SK/2/2024/MS.Idi Tanggal 28 Februari 2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan mediator Wafa'. S.H.I., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 17 April 2024 menyatakan berhasil sebagian, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim agar kesepakatan tersebut dituangkan serta dikuatkan dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 28 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, bukan 2 (dua) orang. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024);
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2023;
- bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa pada bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat cekcok hingga menyebabkan pisah untuk sementara waktu, kemudian bersatu kembali. Lalu kembali terjadi pertengkaran dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak lagi mengajukan replik dan dupliknya dalam persidangan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103035006940005 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 03 Januari 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi buku Nikah tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Qadhi Majelis Aqad Nikah Qadhi Aceh Darussalam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 415/2008/2023, tanggal 23 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103031601190004, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-4;

B. Saksi

1. **Siti Fazira binti Murdani**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pantai, Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia pada tanggal 05 Februari 2014, dengan wali ayah kandung bernama Abdus Salam mewakilahkan kepada Tgk. Mukhtar bin Yacob dengan Saksi-Saksi Ust. Muhammad Daud dan Ust. Nurdin bin Aji dan mahar 5 mayam;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Malaysia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, katanya dia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anakndia saksing dengan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian terhadap anaknya;



- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kriminal, apalagi dihukum penjara dan diapun tidak memiliki sifat dan tabiat yang dapat membahayakan anaknya;

2. **Rosmaniar binti Tanu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia pada tanggal 05 Februari 2014, dengan wali ayah kandung bernama Abdus Salam mewakilahkan kepada Tgk. Mukhtar bin Yacob dengan Saksi-Saksi Ust. Muhammad Daud dan Ust. Nurdin bin Aji dan mahar 5 mayam;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Malaysia.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, katanya dia sering bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menelantarkan anakndia saksing dengan anaknya dan Penggugat merupakan ibu yang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat kriminal, apalagi dihukum penjara dan diapun tidak memiliki sifat dan tabiat yang dapat membahayakan anaknya;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Wafa' S.H.I., M.H, sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

- Bahwa hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, tanpa menghilangkan akses Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang. Selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024); ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, maka berpedoman pada pasal 311 RBg. gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 313 RBg. sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seyogyanya membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil gugatannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*misaqon qolizan*) dan untuk menghindari adanya kebohongan, dengan demikian Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi di persidangan. Oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, maka perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 oleh merupakan surat keterangan lain dan dapat menjadi bukti permulaan. Secara materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malaysia pada 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Siti Fazira binti Murdani** (saksi I) dan **Rosmaniar binti Tanu** (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah dan Ibu kandung, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapund alam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk),

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024);

2. Bahwa sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya:

Apabila berhadapan dua mafsadah, maka dihindari mafsadah yang paling berat akibatnya dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024) ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan hak hadhanah terhadap anak bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024) sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil dan Pemohonpun telah menyetujui apabila hak pengasuhan anak diserahkan kepada Termohon. Dengan demikian Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024) sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan biaya hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah, akan tetapi karena Pemohon telah menyetujuinya, maka tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah setuju untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**Akbarullah Bin Baihaqi**) terhadap Penggugat (**Sri Murni Binti Abdul Salam**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024), berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat (Sri Murni Binti Abdul Salam) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024) kepada Tergugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Kartina Akbar (perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2014 di Idi Rayeuk), Maryam Syahla, (perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2020 di Idi Rayeuk) dan Muda Al-Khalidi (lahir di Idi, 09 Maret 2024); kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) amar putusan ini,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.100/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)